

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

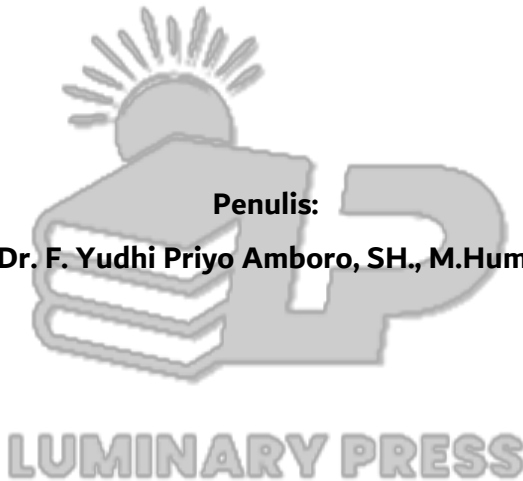
HUKUM KEPAILITAN



HUKUM KEPAILITAN

Penulis:

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum.



LUMINARY PRESS

CV. LUMINARY PRESS INDONESIA

HUKUM KEPAILITAN

Penulis:

Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum.

ISBN:

Tim Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed | Miranti Sapitri, S.Kom

Desain Sampul dan Tata Letak: Septia Fakhira Risti, S.Ds

Penerbit: CV LUMINARY PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 057/SBA/2024

Redaksi:

Perum. Pasadena Residence Blok J no.10, Sungai Lareh, Lubuk

Minturun, Padang, Sumatera Barat

Website : www.luminarypress.id

Email : luminarypressindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari konsep dasar, dasar hukum, subjek dan objek kepailitan, hingga prosedur dan akibat hukum yang ditimbulkan. Materi disajikan secara sistematis agar dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami hukum kepailitan secara menyeluruh.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan uraian mengenai konsep dasar, tujuan, fungsi, serta prinsip-prinsip hukum kepailitan, termasuk sejarah dan perkembangan pengaturannya di Indonesia. Selanjutnya, buku ini mengkaji dasar hukum kepailitan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta keterkaitannya dengan hukum perdata dan hukum perusahaan. Uraian kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai jenis dan subjek kepailitan, peran kurator, objek dan harta pailit, serta hak dan kewajiban debitur dan kreditor dalam proses kepailitan.

Pada bagian selanjutnya, buku ini membahas secara rinci prosedur kepailitan, akibat hukum yang timbul bagi para pihak, serta mekanisme penyelesaian utang, termasuk alternatif penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu, buku ini juga memuat pembahasan mengenai isu-isu kontemporer dalam praktik kepailitan, seperti kepailitan di era digital, kepailitan lintas negara, dan dinamika penerapan hukum kepailitan dalam praktik. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pembelajaran, referensi, dan pendalaman bagi pembaca yang menekuni maupun berkepentingan dengan bidang hukum kepailitan.

Batam, 10 Februari 2026

Penulis

LUMINARY PRESS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM KEPAILITAN.....	1
A. Definisi Kepailitan	1
B. Tujuan dan Fungsi Kepailitan	6
C. Sejarah dan Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia.....	11
D. Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	15
BAB 2 DASAR HUKUM KEPAILITAN.....	21
A. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU21	
B. Peraturan Pelaksana dan Pedoman Pengadilan.....	26
C. Hubungan Kepailitan dengan Hukum Perdata dan Perusahaan	30
BAB 3 JENIS DAN SUBJEK KEPAILITAN.....	35
A. Jenis-Jenis Kepailitan.....	35
B. Subjek Hukum: Debitur dan Kreditor	40
C. Kurator dan Peranannya	45
BAB 4 OBJEK DAN HARTA PAILIT.....	51
A. Objek Kepailitan	51
B. Jenis Harta Pailit	55
C. Batasan Harta yang Tidak Termasuk Pailit.....	60

BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR	67
A. Kewajiban Debitur dalam Proses Kepailitan	67
B. Hak Debitur Selama Proses Kepailitan	72
C. Pembatasan Kegiatan Debitur	77
BAB 6 HAK DAN KEWAJIBAN KREDITOR	83
A. Hak Kreditor dalam Penyelesaian Pailit	83
B. Kewajiban Kreditor	87
C. Peran Kreditor dalam Pertemuan dan RUPS.....	91
BAB 7 PERAN KURATOR	97
A. Penunjukan Kurator	97
B. Tugas dan Kewenangan Kurator	102
C. Pertanggungjawaban Kurator	106
BAB 8 PROSEDUR KEPAILITAN	111
A. Pengajuan Permohonan Kepailitan.....	111
B. Pemeriksaan dan Penetapan Pailit.....	115
C. Pengelolaan Harta Pailit oleh Kurator	119
D. Penyelesaian Klaim Kreditor	124
BAB 9 AKIBAT HUKUM KEPAILITAN.....	129
A. Dampak terhadap Debitur.....	129
B. Dampak terhadap Kreditor	133
C. Pembatasan dan Perlindungan Hukum: Harta yang Dilindungi dan Hak Kreditor.....	138
D. Likuidasi dan Penyelesaian Utang.....	143

BAB 10 KEPAILITAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN

UTANG149

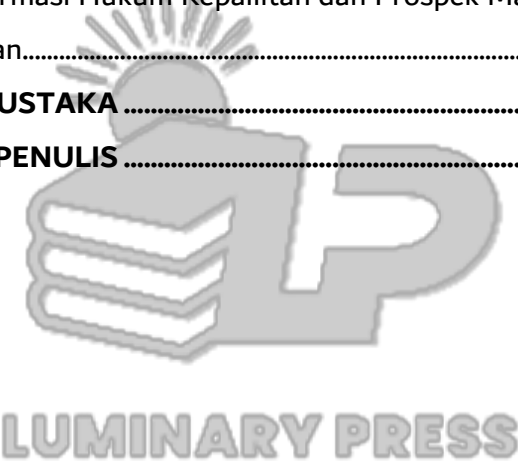
- A. Restrukturisasi dan Rekonstruksi Perusahaan149
- B. Alternatif Penyelesaian di Luar Pengadilan.....153

BAB 11 ISU KONTEMPORER DAN TREN KEPAILITAN....159

- A. Kepailitan di Era Digital dan Startup159
- B. Kepailitan Internasional dan *Cross-Border Cases*.....163
- C. Reformasi Hukum Kepailitan dan Prospek Masa
Depan.....167

DAFTAR PUSTAKA173

BIODATA PENULIS187



BAB 1

KONSEP DASAR HUKUM KEPAILITAN

A. Definisi Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu kondisi hukum di mana seorang debitor dinyatakan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Pasal 1 ayat 1 UU ini secara tegas menyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

Definisi ini menegaskan tiga hal pokok:

1. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, artinya semua aset debitor turut berada dalam pengawasan hukum untuk kebutuhan penyelesaian utang;
2. Pengurusan harta tersebut dilakukan oleh kurator, yang ditunjuk oleh pengadilan dan bertindak di bawah pengawasan hakim;
3. Tujuan dari kepailitan adalah mewujudkan proses penyelesaian utang secara teratur, transparan, dan adil kepada seluruh kreditur yang berhak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan diatur syarat formal dikabulkannya permohonan pailit, yaitu debitor harus memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini menunjukkan kepailitan bukan sekadar kondisi ekonomi tetapi telah memiliki dasar hukum positif yang kuat sebagai landasan untuk intervensi pengadilan.

Istilah kebangkrutan perdata sering digunakan secara umum untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang atau badan usaha tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya.

Namun, secara normatif terdapat perbedaan konsep antara keduanya:

1. Sifat dan Konsekuensi Hukum

- a. Kepailitan menurut UU 37/2004 adalah suatu status hukum yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan berimplikasi pada sita umum atas harta debitor pailit, yang kemudian dikelola oleh kurator.
- b. Kebangkrutan perdata umumnya mencerminkan keadaan ekonomi debitor yang insolven ketika tidak mampu membayar utang sesuai ketentuan hukum perdata (KUHPerduta). Kondisi ini tidak otomatis memicu sita umum atau campur tangan kurator, kecuali diajukan ke pengadilan niaga dan dinyatakan pailit.

2. Pengaturan Perundang-undangan

- a. Kepailitan diatur secara khusus oleh UU Kepailitan (UU No.37/2004), yang memberikan kerangka hukum prosedural termasuk tata cara permohonan, persyaratan, dan penyelesaian harta pailit.
- b. Sedangkan kebangkrutan perdata secara filosofis adalah terminologi umum yang sering digunakan dalam literatur hukum untuk menggambarkan insolvensi tanpa atribut

perdamaian atau restrukturisasi utang dalam kerangka *PKPU* (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sebelum penyitaan total dilakukan. Dengan demikian, tujuan hukum kepailitan tidak semata-mata penal terhadap debitor, tetapi juga memberi ruang untuk upaya damai yang mungkin menguntungkan kedua belah pihak (Tujuan hukum kepailitan, 2025).

Ketiga, kepailitan dapat dipandang sebagai bentuk **penegakan keadilan ekonomi**. Dalam konteks hubungan antara debitor dan kreditur, kepailitan menjamin bahwa pelunasan utang dilakukan secara adil berdasarkan prinsip *paritas creditorium*, yakni bahwa kreditur konkuren (tanpa jaminan khusus) memiliki hak untuk dibayar secara proporsional dari sisa harta debitor setelah prioritas tertentu diselesaikan. Prinsip ini merupakan salah satu wujud keadilan distributif dalam hukum kepailitan, karena menghindarkan dominasi satu kelompok kreditur atas kelompok lain yang berada dalam posisi seimbang secara hukum (Hutagaol & Habeahan, 2025).

2. Fungsi Kepailitan

Fungsi kepailitan berkaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan institusi ini. Dalam praktiknya, fungsi kepailitan dapat dilihat sebagai rangkaian mekanisme yang

dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut melalui langkah-langkah hukum yang sistematis dan terstruktur.

Pertama, kepailitan berfungsi sebagai **mekanisme likuidasi harta pailit**. Ketika debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, semua kekayaan debitor menjadi objek harta pailit dan berada di bawah pengurusan kurator. Kurator bertugas mengumpulkan, mengamankan, dan kemudian mewujudkan harta tersebut menjadi bentuk likuid, yakni uang atau aset yang dapat dijual, untuk dibagikan kepada kreditur sesuai urutan dan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Proses likuidasi ini merupakan fungsi utama kepailitan karena berkaitan langsung dengan penyelesaian hak kreditur terhadap aset debitor (Handayani, 2021).

Kedua, selain likuidasi, fungsi kepailitan juga mencakup **restrukturisasi perusahaan** sebagai alternatif penyelesaian. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang memberikan ruang bagi debitor dan kreditur untuk melakukan *perdamaian* atau restrukturisasi utang melalui prosedur *PKPU* sebelum langkah likuidasi total diambil. Fungsi ini memungkinkan debitor yang masih memiliki prospek usaha untuk menyusun rencana pembayaran utang yang disepakati bersama, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha sekaligus memenuhi

kewajiban kepada kreditur. Restrukturisasi utang berfungsi sebagai mekanisme *corporate rescue* yang menyeimbangkan kepentingan kreditur dan kelangsungan usaha debitor (Tampubolon et al., 2024).

Ketiga, kepailitan berfungsi untuk memberikan **kepastian hukum** dalam penyelesaian hubungan hukum utang piutang. Kepastian hukum ini tercapai melalui penerapan aturan yang jelas mengenai tata cara permohonan kepailitan, pelaksanaan sita umum, penunjukan kurator, serta prosedur pembagian harta pailit. Kepastian hukum penting untuk mencegah tindakan sepihak yang merugikan satu pihak, seperti eksekusi aset di luar proses pengadilan atau manipulasi terhadap prioritas pembayaran. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, semua pihak baik debitor maupun kreditur—memiliki pedoman yang pasti dalam rangka menyelesaikan sengketa utang piutang (Handayani, 2021).

Fungsi kepailitan tidak hanya terbatas pada tindakan likuidasi, tetapi juga mencakup restrukturisasi dan pemberian kepastian hukum yang menjamin proses penyelesaian utang piutang berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, I., & Luki. (2022). *Analisis yuridis peran kurator dalam kepailitan guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Volume 2(2).
- Abdalla, R. M. S., Rindiani, A., & Pawari, R. R. (2025). *Menakar kepailitan digital: Urgensi reposisi perlindungan konsumen dalam bangkrutnya platform e-commerce di Indonesia*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9(5), 1251.
- Adichandra, M. B., & Setianingrum, R. B. (2021). *Bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli rumah dalam penyelesaian sengketa kepailitan pengembang*. Media of Law and Sharia, 3(1), 1–20.
- Adli, M., Ramlan, & Nadirah, I. (2025). *Penyelesaian sengketa pailit berdasarkan undang-undang kepailitan di Indonesia*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI 2025). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Akbar, A. A. (2024). *Application of the corporate rescue concept in Indonesian bankruptcy law: Urgency and reform*. Justice Voice, 3(2), 75–85.

- Andaru, D., & Adiwinarto, S. (2025). *Pembuktian tidak sederhana kepailitan pengembang apartemen di dalam SEMA 3 Tahun 2023*. Indonesian Journal of Law and Justice, 3(1), 1–7.
- Anwar, I. G., Mubarak, H. H., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). *Perjanjian perdamaian sebagai langkah restrukturisasi hutang dalam PKPU*. 2(6).
- Arsana, C. Y., Abuhuraera, S., & Pasamai, S. (2020). *Efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan*. Journal of Lex Generalis (JLS), 1(7), 928.
- Asnil, D. M. (2018). *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency sebagai model pengaturan kepailitan lintas batas Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN*. Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 323–346.
- Aulia, F., & Nurkhaerani, E. (2025). *Perlindungan hukum bagi investor pada perusahaan dalam kasus PT Apa Tobacco Nusantara menurut hukum kepailitan*. Media Hukum Indonesia, 3(3), 549–557.
- Aziz, M. F., Hamzah, & Rohaini. (2025). *Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai alternatif di luar pengadilan dalam sistem hukum Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6).

- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). *The actio pauliana principle in Indonesian business law*. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 1–13.
- Cahya, S. R. D., Yuanitasari, D., & Faisal, P. (2025). *Penerapan asas kelangsungan usaha pasca pembatalan homologasi perjanjian perdamaian dalam PKPU berdasarkan Undang-Undang kepailitan dan PKPU*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik (Demokrasi)*, 2(4), 18–33.
- Cahyani, M. M., & Yunani, A. L. (2023). *The Commercial Court's power to rule on bankruptcy cases where an arbitration clause is present*. *Wacana Hukum*, 29(1).
- Devi, R. S., Simbolon, N. Y., Sinaga, L. V., & Yasid, M. (2022). *The bankruptcy legal politics in Indonesia based on justice value*. Volume 9(1), 67.
- Dewi, P. E. T. (2021). *The execution of bankrupt assets in the case of cross-border insolvency: A comparative study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines*. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5(1), 47–59.
- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). *Perlindungan hukum kreditur konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 123–130.

- Disemadi, H. S., & Gomes, D. (2021). *Perlindungan hukum kreditur konkuren dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(1), 123.
- Dzaky, M., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2023). *Analysis of cross-border insolvency dispute resolution in insolvency practice in Indonesia*. International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIEM), 5(3).
- Fitriadi, K., Khalimi, & Ismed, M. (2022). *Perlindungan hukum debitur dalam keadaan kepailitan pada perikatan utang piutang*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(11).
- Hakim, L., & Saputra, N. D. (2023). *Politik hukum insolvency test dalam pembaharuan hukum kepailitan di Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), 305–311.
- Hamonangan, U. I. S. (2025). *Presumption of insolvency under Law No. 37/2004: A call for reform to safeguard debtor welfare and social justice*. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 13(2), 703.
- Handayani, A. (2021). *Perlindungan hukum bagi kreditor dan penyelesaian utang debitur terhadap kreditor ditinjau dari Undang-Undang kepailitan dan PKPU*. Varia Hukum, 3(2), 1–15.

- Handayani, A. (2021). *Perlindungan hukum bagi kreditor dan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU*. Varia Hukum, 3(2).
- Harahap, J. A. (2025). *Tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit (Studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU), 2(1), 1–8.
- Hasibuan, D. K. S. (2025). *Restrukturisasi perusahaan yang mengalami financial distress dalam hukum bisnis Indonesia di era digitalisasi*. IKRAITH-Humaniora, 9(2).
- Hermawan, M. B. (2025). *Pengaturan hukum terhadap hak kreditor konkuren yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan*. IBLAM Law Review, 5(3).
- Hikmah, N. (2025). *Legal implications of the territorial principle on cross-border insolvency in Indonesian bankruptcy law*. Justice Voice, 3(2), 87–96.
- Hondro, M. V. (2019). *Analisis yuridis pengaturan syarat formil pengajuan permohonan pailit oleh debitor* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya).

- Hs, F., Manangin, S. A., Nasirun, I. O., & Pasla, D. M. (2024). *Urgensi pembaharuan undang-undang kepailitan demi efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian kepailitan dan PKPU*. *Zaaken: Journal of Legal Studies*, 5(2), 277–288.
- Hutagaol, P. T. H., & Habeahan, B. (2025). *Analisis yuridis perlindungan kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 1370–1378.
- Iswandi, M. (2025). *Pembuktian sederhana dalam proses kepailitan terhadap perusahaan pengembang pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Jalianery, J., & Yestati, A. (2023). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa hukum di dalam dan di luar pengadilan*. *Palangka Law Review*, 3(1).
- Jayadi, H. (2022). *Hak dan kewajiban kreditor memiliki hak retensi dalam pembagian harta pailit berdasarkan hukum perdata Indonesia*. *Al-Manhaj*, 4(2), 741–750.
- Jenifer, A. (2025). *Pembatasan syarat pembuktian secara sederhana dalam kepailitan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*. *Iuris*, 5(3), 595–599.

- Khaqiqi, M. I., & Elsina, R. (2024). *Actio pauliana sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur kepailitan*. Journal Evidence of Law, 3(2), 238.
- Lie, S. M., & Sudiro, A. (2025). *The digitalization of Indonesia's commercial court system for bankruptcy and debt restructuring proceedings*. Perspektif Hukum, 25(2).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). *Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terkait penyelesaian utang piutang dalam kepailitan*. Jurnal Aktual Justice, 6(1).
- Margiyanti, I. Y. (2023). *Perlindungan hukum bagi pihak kreditur atas perkara kepailitan*. Jurnal Hukum Statuta, 3(1), 36–53.
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). *Karakteristik mediasi mengenai kesepakatan dalam sistem hukum civil law dan common law*. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 761.
- Mozes, N. Z. (2017). *Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor ditinjau UU No. 37 Tahun 2004 tentang*

- kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*. *Lex et Societatis*, 5(2), 64.
- Natalia, R., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2025). *Legal certainty and justice for non-fiscal creditors in tax confiscation and bankruptcy public confiscation conflicts*. *Awang Long Law Review*, 8(1), 341–349.
- Noviriska, & Atmoko, D. (2024). *The role of curators in bankruptcy legal issues between debtors and creditors in postponement of debt payment obligations (PKPU)*. *Krtha Bhayangkara*, 18(3), 765–785.
- Nugroho, L. D., Putri, M. M. E., & Masyunah. (2025). *Keunggulan penyelesaian sengketa alternatif dibandingkan dengan litigasi di pengadilan*. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 4(2), 451–464.
- Nurohim, M., Hanafi, Y., & Asmaiyani. (2022). *Application for bankruptcy by creditors perspective of Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations (Study of Decision Number 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst)*. *Legal Brief*, 11(2).
- Nyaman, R. S., & Dewi, C. I. D. L. (2023). *Prosedur hukum permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2).

- Parulian, H., Bakhtiar, H. S., & Winanti, A. (2025). *Analisis perbandingan syarat jumlah utang dalam permohonan kepailitan di Indonesia dengan Malaysia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(3), 311–322.
- Putri, L. K., Dwipa, A. Q., Astria, D. A., & Habibi, M. R. (2025). *Legal consequences of bankruptcy on individual debtors' rights and assets in Indonesia*. International Journal of Law Dynamics Review, 3(1).
- Putri, T. O., & Farudin, M. (2025). *Pelindungan data pribadi konsumen pada perusahaan e-commerce yang mengalami kepailitan di Indonesia ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 2(1), 260–279.
- Rasji, J., Saly, J. N., & Widyastuti, S. (2023). *Juridical analysis of creditor protection related to the transfer of assets in the bankruptcy process by the debtor*. JRSSEM, 3(1), 22–35.
- Ritonga, F. G. (2024). Kepastian hukum bagi kreditor konkuren dalam penyelesaian dan pemberesan boedel kepailitan. *Jurnal Hukumto-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 521–528.
- Rizki, H. J., Harkamto, J. H., & Ramadhana, W. (2025). *Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 605*

- K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tentang kepailitan PT Sinar Galaxy dalam perspektif perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor.* Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 1–15.
- Sambiri, G., Jayadi, H., & Manalu, Y. A. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap gagalnya penerapan asas kelangsungan usaha (on going concern) dalam perkara kepailitan.* Jurnal Hukum (Special Issue), 9, 135.
- Santosa, D. G. G., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2026). *Constraining bankruptcy as an ultimum remedium: Evidence from Indonesia in comparative perspective with the United States and Singapore.* [Nama jurnal / IJBLE], 7(1), 35.
- Sari, A. P., & Gunadi, A. (2025). *The protection of secured creditors in the execution of collateral in bankruptcy.* Daulat Hukum, 8(4), 955.
- Setiawan, P. A., & Haryanto, I. (2024). *Analysis of the UNCITRAL Model Law on cross-border insolvency and its potential effectiveness in Indonesia.* Jurnal Jurisprudentie, 11(2), 137–151.
- Shubhan, M. H. (2017). *Rethinking simple evidence in bankruptcy petitions for legal certainty.* Indonesia Law Review, (3), 66–108.

- Siddiq, N. K., & Fanggi, P. A. L. (2025). *Implementasi prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui persidangan elektronik*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(11), 6654–6662.
- Siplawfirm.id. (2025). *Hak dan kewajiban debitur dalam kepailitan dan PKPU*.
- Sitanggang, R. A., Silalahi, U., & Ginting, J. (2024). *The position of collateral assets owned by third parties in the management and administration of bankruptcy assets*. Global Legal Review, 5(2), 128–145.
- Sitanggang, T. (2023). *Eksistensi lembaga kepailitan dalam upaya pelunasan hutang*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 3(2), 209.
- Slamet, S. R. (2017). *Kedudukan kurator sebagai pengampu debitor pailit, peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Lex Jurnalica, 14(3).
- Sugiatminingsih. (2009). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. 12(2).
- Sugitha, I. K. P. M. H. P., & Sawitri, D. A. D. (2025). *Perlindungan hukum bagi kreditor baru atas pengalihan piutang (cessie) secara sebagian menurut hukum kepailitan Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, 14(3), 125–137.

- Suparji. (2018) *kepailitan*. UAI Press.
- Suryanti, N., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2025). *The status of property granted in the provisions of bankruptcy law in Indonesia*. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 13(1).
- Susilo, W., & Hapsawati, H. (2025). *Analisis penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditor dalam perkara kepailitan individu*. Jurnal IUS, 13(1), 45.
- Syafrizal, D. (2023). *Kepastian hukum hak kurator terhadap objek hak tanggungan dalam pemberesan harta pailit (Analisis Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2020/PN Niaga Medan)*. Jurnal Notarius, 2(1).
- Tampubolon, A. N., Lasmawan, I. W., & Dantes, K. F. (2024). *Perlindungan hukum bagi kreditor dalam restrukturisasi utang perusahaan yang dinyatakan pailit menurut hukum positif Indonesia*. e-Journal Komunikasi Yustisia, 7(3), 1–15.
- Tuah, J. S. M. (2019). *Hak atas kekayaan intelektual sebagai harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia*. Vol. 5(3).
- Tujuan hukum kepailitan* (2025). JDIIH Kabupaten Banyuwangi
- Tul Lailaa, A., & Faslah, R. (2025). *Implementasi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan: Analisis yuridis terhadap efektivitas penyelesaian utang piutang di*

- Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(3), 262–266.
- Ulumando, J. A. (2025). *Kewajiban kurator dalam pengelolaan harta pailit serta upaya hukum terhadap debitor yang tidak kooperatif*. Jurnal Yuridis Unaja, 8(1), 35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004*. Peraturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. *Indonesiasipf.co.id*. PDF UU Kepailitan.
- Utami, S. S. (2024). *Position of the property collateral object with ownership in the name of a third party in the bankruptcy process (Decision Case Number 08/Pdt.Sus-Gl/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst)*. Journal Social Sciences and Humanioran Review, 1(1), 1–9.
- Wahidi, F. R., Novalina, R., & Nopianti, N. (2025). *Mewujudkan keadilan pada penundaan kewajiban pembayaran utang*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 7(1).
- Waluyo, Tegnan, H., & Setiowati, N. O. (2025). *Aligning state finance regulations with SOE bankruptcy policy: Evidence from the United States*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(1), 246–278.

- Warsito, L. (2024). *Urgensi pembuktian syarat kepailitan dan tes insolvensi dalam permohonan kepailitan*. USM Law Review, 7(2), 822.
- Wiguna, K. D. S., & Sawitri, D. A. D. (2024). *Status sisa utang debitur pailit yang belum terbayar dalam proses kepailitan di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, 13(11), 542–554.
- Wijaya, H., Yuliawan, I., & Susilo, A. B. (2024). *Aspek hukum kepailitan dalam hukum positif*. Adil Indonesia Journal, 5(2), 118.
- Wulandari, M. D., Qahar, A., & Hasbi, H. (2025). *Tinjauan hukum dalam proses kepailitan terhadap kedudukan kreditur dan debitur guna pemenuhan hak atas aset boedel pailit*. Jurnal Dialogica, 1(1).
- Yolanda, N. (2013). Analisis yuridis hak kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. *Jurnal Hukum* (Universitas Palembang), 14(2).
- Yusmana, V. C., & Apriyani, N. W. E. (2024). *Tata urutan pelunasan utang debitur pailit pada perkara kepailitan*. Jurnal Kertha Negara, 12(5), 518–536.
- Zulkarnain, P. F., & Triyanto, T. (2025). *Responsibilities of the curator as the party selling bankruptcy assets on behalf of the bankruptcy debtor based on bankruptcy law*. [Nama jurnal], 3(3), 1230.

BIODATA PENULIS



Dr. F. Yudhi Priyo Amboro, S.H., M.Hum.

Dosen pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Internasional Batam.

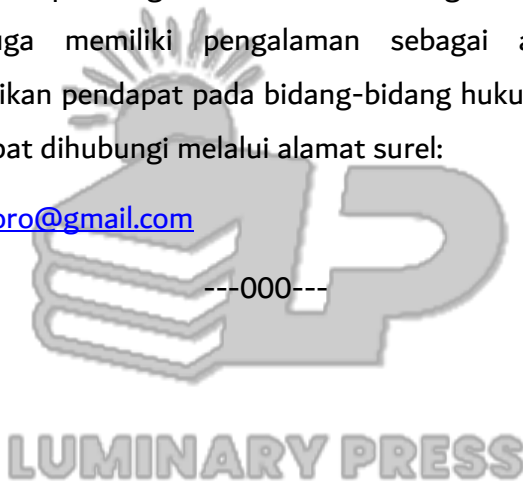
Yudhi Priyo Amboro merupakan dosen pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Penulis lahir di Yogyakarta pada 11 Desember 1978. Saat ini, penulis berstatus sebagai dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum diselesaikan oleh penulis, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Magister Hukum pada

Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan doktoral pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penulis menekuni bidang penulisan hukum bisnis, khususnya hukum kepailitan dan korporasi, hukum perdata, serta hukum persaingan usaha. Selain kegiatan akademik, penulis juga memiliki pengalaman sebagai ahli dalam menyampaikan pendapat pada bidang-bidang hukum tersebut. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel:

yudhi.amboro@gmail.com



---000---

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE LUMINARY PRESS INDONESIA

Website: <https://www.luminarypress.id/>

Produk:

Shopee: luminarypressindonesia: <https://id.shp.ee/M6PArjj>

LUMINARY PRESS